**PERMASALAHAN GENDER DALAM PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA KURANG MAMPU KEC. TAROWANG, KAB. JENEPONTO**

Dr. Nur Syamsiah, M.Pd.I

**ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan studi tentang Permasalahan Gender dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Kurang Mampu Kec. Tarowang, Kabupaten Jeneponto. Permasalahan pokok yang diajukan penelitian ini adalah Bagaimana Permasalahan Gender pada Keluarga Kurang Mampu di Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto. Kemudian, Bagaimana Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Kurang Mampi di Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto. Dengan bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis permasalahan gender dalam pemenuhan hak anak pada keluarga kurang mampu di Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto serta Mengetahui dan menganilisis kendala dan cara mengatasi permasalahan gender dalam pemenuhan hak anak pada keluarga kurang mampu di Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto.

 Berdasarkan teknik pengambilan sample secara purpusif, serta instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data, yakni observasi, kuiseoner, wawancara, dan dokumentasi literature. Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan dengan teknik analisis kualitatif.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa Permasalahan Gender pada Keluarga Kurang Mampu di Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa hal yaitu marginalisasi, subordinasi, beban kerja berlebihan dan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga. Sementara Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Kurang Mampi di Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto sesuai dengan apa yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak adalah Hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang terakhir hak untuk memperoleh perlindungan Kedudukan anak dalam rumah tangga.

**Kata Kunci: Permasalahan Gender dan Hak Anak**

1. **Latar Belakang Masalah**

Konsep gender pertama kali harus dibedakan dari konsep seks atau jenis kelamin secara biologis. Pengertian seks atau jenis kelamin secara biologis merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, bersifat permanen (tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan), dibawa sejak lahir dan merupakan pemberian Tuhan, sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Melalui penentuan jenis kelamin secara biologis ini maka dikatakan bahwa seseorang akan disebut berjenis kelamin laki-laki jika ia memiliki penis, jakun, kumis, janggut dan memproduksi sperma. Sementara seseorang disebut berjenis kelamin perempuan jika ia mempunyai vagina dan rahim sebagai alat reproduksi, memiliki alat untuk menyusui (payudara) dan mengalami kehamilan dan proses melahirkan. Ciri-ciri secara biologis ini sama di semua tempat, di semua budaya dari waktu ke waktu dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain.[[1]](#footnote-1)

Pembahasan mengenai perbedaan jenis kelamin ini akan sangat terkait dengan gender. Namun gender secara konseptual berbeda dengan jenis kelamin (seks), dia lebih bermakna sebagai perilaku sosial. Dalam kehidupan sosial masyarakat umumnya peran sebagai ibu rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari tugas-tugas rumah tangga, misalnya mendidik, merawat dan membesarkan anak. Selain itu ibu rumah tangga juga berperan penting dalam pengaturan kebutuhan rumah tangga baik dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan sehari-harinya.

Beberapa dari ibu lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah untuk mendedikasikan dirinya dalam rangka mengurus suami dan anak-anaknya dengan penuh perhatian, kasih saying, dan bertanggung jawab terhadap tuntutan tugas yang telah dipilihnya. Di sela-sela kesibukan serta tugas dan rutinitas ibu rumah tangga yang padat, beberapa dari ibu rumah tangga juga mengurus pembayaran pajak rumah, mengurus biaya rekening listik, rekening PAM dan juga mengurus iuran sekolah anak, yang terkadang terasa melelahkan.

Keadaan ini dapat terjadi pada ibu rumah tangga yang tidak memiliki pramuwisma, karena semua pekerjaan di rumah dilakukan oleh ibu rumah tangga tersebut. Kelelahan fisik akibat rutinitas urusan rumah tangga sehari-hari dapat berakibat pada kelelahan psikologis emosional ibu rumah tang. Beban kelelahan fisik, psikologis dan emosional ibu rumah tangga cenderung akan mempengaruhi perilaku sehari-harinya yang kurang menguntungkan anggota keluarganya termasuk anak-anaknya seperti memarahi, memukul, mencubit, berbicara kasar yang dapat menyakitkan perasaan.

Dengan kata lain stress akibat kelelahan karena rutinitas urusan rumah tangga dapat mempengaruhi munculnya perilaku agresif pada ibu rumah tangga. Agresif dalam arti sebuah tingkah laku kekerasan fisik maupun verbal terhadap individu-individu lain atau objek lain. perempuan lebih banyak sering terlibat dalam penganiayaan anak dibandingkan laki-laki. Hal ini dikarenakan merekalah yang lebih banyak bertanggungjawab mengasuh anak terutama anak-anak yang masih kecil. Dengan demikian mereka pulalah yang lebih berkemungkinan menghadapi masalah-masalah dalam interaksinya dengan anak, yang pada akhirnya mengarah pada kekerasan.[[2]](#footnote-2)

Pada umumnya, pelaksanaan tugas selalu mengandung permasalahan dan tantangan. Masalah dan tantangan ini seringkali menimbulkan stress yang bisa mengganggu pencapaian tujuan. Ibu rumah tangga mengalami stras karena beban rumah tangga yang rutin (*overload*), *overload* adalah sebuah kondisi dimana ibu rumah tangga merasa terlalu banyak hal yang harus dihadapi dan diselesaikan. Fakus kehidupan berumah tangga yang rutin hanya pada persoalan pengasuhan dan perawatan anak dan suami, anak yang nakal dan suami yang tidak membantu urusan rumah tangga bisa membuat stress yang pada akhirnya menimbulkan perilaku agresif.

Stress merupakan reaksi psikis yang timbul akibat adanya tekanan, baik internal maupun eksternal. Stress yang tidak segera ditangani akan berdampak buruk bagi kesehatan. Pada tingkat stress yang berat, orang bisa menjadi depresi, kehilangan rasa percaya diri dan harga diri. Akibatnya, ia lebih banyak menarik diri dari lingkungan jarang berkumpul dengan sesamanya, lebih suka menyendiri, mudah tersinggung, mudah marah dan mudah emosi bahkan bisa merugikan anggota keluarga seperti kurang memenuhi hak anak dalam keluarga.

Bias gender yang ada dalam keluarga ataupun masyarakat secara luas bukan hanya perjuangan yang harus dilakukan oleh kaum perempuan saja, akan tetapi hal ini juga akan sangat tergantung pada kekuatan institusi-institusi sosial yang ada di masyarakat, sebab perempuan dalam arti institusi merupakan bagian dari masyarakat. Dengan kata lain, jika perjuangan pembebasan ketertidasan perempuan bukan merupakan agenda perempuan saja, maka diperlukan emansipasi dan peran masyarakat secara luas. Tulisan ini mengungkap perihal beragam bentuk permasalahan gender dalam pemenuhan hak anak yang terjadi di Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah “Permasalahan Gender dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Keluaraga Kurang Mampu di Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto”. Masalah tersebut kemudian diurai ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Permasalahan Gender pada Keluarga Kurang Mampu di Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto ?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Kurang Mampi di Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto ?
3. **Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian mengenai “Permasalahan Gender dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Keluaraga Kurang Mampu di Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.”

1. **Kajian Pustaka**

Dari beberapa literatur yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang berjudul “Relasi Gender dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-Nilai Kesetaraan dalam Memperkuat Fungsi Keluarga”, oleh Lilis Widaningsih, S.Pd.,MT, staf pengajar pada Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia serta anggota Tim Pokja Gender Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang melakukan penelitian pada tahun 2011. Hasil penelitianya yaitu dalam keluarga terjadi proses negosiasi yang tidak akan pernah selesai, dimana segala bentuk perbedaan harus menemukan harmoninya dengan pembagian peran dan fungsi yang seimbang antara anggota keluarga yang terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak-anak. Oleh karenanya, dengan berbagai perbedaan tersebut, seluruh anggota keluarga dapat memperkuat fungsi keluarga sebagai institusi pertama bagi setiap anak manusia untuk mengenal dirinya, lingkungannya, temapat tumbuh dan berkembang, saling mengasihi, melakukan proses pendidikan, membentuk karakter setiap individu dan mempersiapkan setiap individu (anak) untuk mencapai tujuan utama sebagai manusia yang berkualitas.
2. Penelitian yang berjudul, “Dampak kekerasan pada Istri dalam Rumah Tangga terhadap kesehatan reproduksi”, oleh Emi Sutrisminah, staf pengajar Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula, penelitian dilakukan pada tahun 2012 yang mengasilkan. Efek psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih para disbanding efek fisikinya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan *stress post traumatic*, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis. Istri yang teraniaya sering mengisolasi diri dan menarik diri karena berusaha menyembunyikan bukti penganiayaan mereka sehingga mengakibatkan anak kurang terurus .
3. **Tujuan Penelitian**
4. Mengetahui dan menganalisis permasalahan gender dalam pemenuhan hak anak pada keluarga kurang mampu di Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto.
5. Mengetahui dan menganilisis kendala dan cara mengatasi permasalahan gender dalam pemenuhan hak anak pada keluarga kurang mampu di Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto.
6. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atauapun kegunaan yang diharapakan dari hasil penelitian ini adalah sebgai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil studi empirik tentang kesetaraan gender dalam pemenuhan hak terhadap anak.
2. Penelitian yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah di Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto khususnya dalam menganilisis kendala dan cara mengatasi permasalahan gender dalam pemenuhan hak anak pada keluarga kurang mampu
3. **TINJAUAN PUSTAKA**
4. **Pengertian Anak, Hak-hak Anak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak**
5. Pengertian Anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Sementara dalam undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Lalu dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Sementara dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lalu dalam *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah. Disisi lain UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun)

1. Hak-hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan,
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asai dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sementara dalam Undang-Undang perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam pasal 4 – pasal 18
4. **Landasan Teoritis Tentang Studi Gender**

Dalam studi gender di kenal beberapa teori dasar yang sangat mempengaruhi yaitu:

Peran masing-masing anggota keluarga sangat ditentukan oleh struktur kekuasaan laki-laki (ayah) sebagai kepala keluarga yang secara hierarkis memiliki kewenangan paling tinggi dalam keputusan-keputusan keluarga. Banyak mitos yang sudah tertanam di tengah-tengah masyarakat yang mengatakan bahwa tanggung jawab mutlak terhadap ekonomi keluarga hanya ada di tangan seorang suami, sementara tanggung jawab domestik di bebankan kepada seorang Ibu/Istri.

Persepsi di atas mengesampingkan peran perempuan dalam keluarga, berbeda dengan pendekatan teori struktur-fungsional yang menempatkan keluarga sebagai institusi dengan sistem struktur yang menempatkan kedudukan suami, istri dan anak-anak pada posisi vertikal. Sehingga peran, hak, kewajiban, tanggung jawab sangat ditentukan oleh hierarki patriakal.

Sedangkan menurut teori sosial konflik, struktur yang vertikal tersebut sangat potensial untuk menimbulkan konflik berkepanjangan di dalam keluarga. Karena sistem struktur yang hierarkis seringkali menciptakan situasi yang tidak demokratis dimana pembagian sumberdaya yang terbatas (kekuasaan, kesempatan, keputusan-keputusan dalam keluarga) berlaku mutlak tanpa proses negosiasi antar anggota keluarga.

Untuk memahami bagaimana situasi yang tidak demokratis berlaku mutlak tanpa proses negosiasi antar anggota keluarga, dapat dilihat melalui berbagai manidestasi ketidakadilan gender sebagai berikut:

1. Sterotype itu sendiri berarti pemberian citra baku atau label kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya.
2. Kekerasan (violence) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau Negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminism dan laki-laki dianggap maskulin.
3. Beban kerja Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok menjadi kelapa rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Dikalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika perempuan tharus bekerja maka ia memikul beban kerja ganda yaitu mengurus rumah tangga (suami dan anak) serta membantu suami mencari nafkah.
4. Marjinalisasi artinya: suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan.
5. Subordinasi artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain.
6. **Pengertian Keluarga**
7. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga adalah sekelompok orang yang diikat oleh perkawinan atau darah, meliputi ayah, ibu, dan anak atau anak-anak.[[3]](#footnote-3) Menurut Meyer F. Nimkof memberi pengertian bahwa keluarga adalah ikatan yang sedikit banyak berlangsung lama antara suami dan istri, dengan atau tanpa anak. Sedangkan Sumner & Keller merumuskan keluarga sebagai miniature dari organisasi sosial, meliputi sedikitnya dua generasi, dan terbentuk secara khusus melalui ikatan darah.[[4]](#footnote-4)

Dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terkecil yang terdiri atas suami istri dan jika ada anak-anak dan didahului oleh perkawinan.[[5]](#footnote-5) Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa suatu keluarga ditandai atau didahului dengan suatu perkawinan. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya suatu keluarga

Artinya, tanpa didahului dengan perkawinan dua orang laki-laki dan perempuan tinggal di satu rumah belum berhak disebut sebagai suatu keluarga. Jadi faktor yang penting di dalam keluarga ialah adanya ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan. Ikatan itu didahului oleh perkawinan.

1. Peran Keluarga

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih saying dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik itu agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat.

1. Fungsi Keluarga

Adapun fungsi keluarga dapat diklasifikasikan ke dalam fungsi-fungsi berikut:

1. Fungsi Biologis

Keluarga dipandang sebagai pranata sosial yang memberikan legalitas, kesempatan dan kemudahan bagi para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dasar biologisnya. Kebutuhan itu meliputi: pangan, sandang dan papan, lalu hubungan seksual suami-istri, dan reproduksi atau pengembangan keturunan.[[6]](#footnote-6)

1. Fungsi Ekonomis

Keluarga, di mana anak diasuh dan dibesarkan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Terutama keadaan ekonomi rumah tangga, serta tingkat kemampuan orang tua merawat juga sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan jasmani anak.[[7]](#footnote-7) Dalam hal ini, ayah mempunyai kewajiban untuk menafkahi anggota keluarga.

1. Fungsi Pendidikan

Keluarha merupakan masyarakat alamiah yang pergaulan di antara anggotanya bersifat khas. Dalam lingkungan ini terletak dasar-dasar pendidikan.[[8]](#footnote-8) Dalam hal ini, keluarga berfungsi sebagai transformasi budaya atau mediator sosial budaya bagi anak.

1. Fungsi Sosialisai

Keluarga merupakan buaian atau penyemaian bagi masyarakat masa depan, dan lingkungan keluarga merupakan faktor penentu yang sangat mempengaruhi kualitas generasi yang akan datang.[[9]](#footnote-9)

1. Fungsi Perlindungan

Keluarga berfungsi sebagai pelindung bagi para anggota keluarganya dari gangguan, ancaman atau kondisi yang menimbulkan ketidaknyamanan para anggotanya. Dan di dalam keluargalah anak memperoleh perlindungan yang pertama. Keluarga merupakan pusat ketenangan hidup dan pangkalan yang paling vital. Jadi, setiap anggota keluarga harus merasakan ketenangan, kegembiraan, keamanan, dan kenyamanan dalam keluarga.

1. Fungsi Rekreatif

Untuk melaksanakan fungsi ini, keluarga harus diciptakan sebagai lingkungan yang memberikan kenyamanan, keceriaan, kehangatan dan penuh semangat bagi anggotanya.[[10]](#footnote-10) Dengan demikian, keluarga harus ditata sedemikian rupa, seperti menyangkut aspek dekorasi interior rumah, hubungan komunikasi yang tidak laku (kesempatan berdialog bersama sambil santai), makan bersama, bercengkrama dengan penuh suasana humor, dan sebagainya.

1. Fungsi Agama

Keluarga berfungsi sebagai penanam nilai-nilai agama kepada anak agar mereka memiliki pedoman hidup yang benar. Keluarga berkewajiban mengajar, membimbing atau membiasakan anggotanya untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Para anggota keluarga yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan akan memiliki mental yang sehat, yakni mereka akan terhindar dari beban-beban psikologis dan mampu menyesuaikan dirinya secara harmonis dengan orang lain, serta berpartisipasi aktif dalam memberikan kontribusi secara konstruktif terhadap kemajuan atau kesejahteraan masyarakat.[[11]](#footnote-11)

1. **Bentuk-Bentuk dan Penyebab Ketimpangan dalam Pemenuhan Hak Anak**

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa puberitas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa. Menurut ilmu psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun tahun sekolah dasar.

Hak anak adalah kewajiban bagi orang tua, akan tetapi masih banyak ketimpangan yang terjadi terutama di kalangan keluarga kurang mampu. Bentuk-bentuk ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak anak di keluarga kurang mampu adalah sebagai berikut:

1. Dalam aspek pendidikan, dalam keterbatasan ekonomi anak laki-laki lebih diutamakan dalam mengenyam pendidikan lebih lanjut dibandingkan dengan anak perempuan.
2. Dalam aspek sosial dan budaya, anak laki-laki lebih memiliki peran yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Dari penjelasan di atas, penyebab ketimpangan dalam pemenuhan hak anak adalah sebagai berikut:

1. Bias Gender

Ideology yang membedakan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan subordinasi dan kekerasan perempuan atas dasar jenis kelamin telah menyebabkan timbulnya perbedaan akses dalam hal ekonomi, informasi dan politik sehingga menyebabkan marginalisasi terhadap perempuan.

1. Budaya Patriarki

Keyakinan yang ada dalam masyarakat bahwa laki-laki superior (kuat) sedangkan perempuan inferior (lemah), sehingga laki-laki dianggap dibenarkan untuk berkuasa atas diri perempuan.

1. Kekuasaan atau dominasi

Kekuasaan memungkinkan terjadinya prilaku menguasai atau mengontrol kepada pihak yang dikuasai dan manifestasinya berupa kekerasan.

Dari beberapa penyebab ketimpangan dalam pemenuhan hak anak, membawa dampak dan dampak yang timbul oleh ketimpangan pemenuhan hak anak adalah sebagai berikut:

1. Ketergantungan

Ketergantungan dalam hal ini adalah, seorang anak yang tidak terpenuhi haknya pada masa kanak-kanak akan mengganggu perkembangannya sehingga ketika beranjak remaja dan dewasa ia tidak mampu bertahan hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini bisa disebabkan karena anak cenderung tidak memiliki pengalaman atau merasa terpinggirkan akibat sering diajak tuannya bekerja.

1. Terhegemoni

Hegemoni berasal bahasa Yunani, egemonia yang berarti penguasa atau pemimpin. Secara ringkas, pengertian hegemoni adalah bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus. Artinya, kelompok-kelompok yang terhegemoni menyepakati nilai-nilai ideologis penguasa.

1. Marginalisasi

Marginalisasi artinya suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan.

1. **METODE PENELITIAN**

**Jenis Peneleitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berorientasi pada lapangan (*field resarch* )[[12]](#footnote-12) Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau persfektif partispan, serta diarahkan lebih dari sekedar memahami fenomena tetapi juga mengembangkan teori. Penelitian kulaitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan peneliti adalah instrumen kunci.

**Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto. Waktu penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini berkisarenam bulan, terhitung sejak tahap observasi awal penelitian diselenggarakan hingga tahap pengajuan hasil penelitian.

**Pendekatan penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori Sosiologi gender.

**Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif empiris yang didapat langsung dari penyebaran kuesioner. Dengan kolom saran yang diharapkan. Terdapat 12 butir pertanyaan yang ditujukan kepada responden yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam pembagian kerja.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua rangakaian data, yaitu data tertulis dan data lapangan. Data tertulis yang dimaksud adalah berupa data-data literatur : karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, disertasi referensi buku ilmiah, majalah dan surat kabar, serta bahan dokumentasi tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

**Metode Pengumpulan Data**

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

**Tekhnik Pengolahan dan Analisa Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang mengguakan pendekan logika induktif dengan fokus masalah yang diteliti.

1. **HASIL PENELITIAN**
2. **Permasalahan Gender pada Keluarga Kurang Mampu di Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto**

Permasalahan gender pada keluarga kurang mampu berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa hal yaitu:

1. **Marginalisasi**

Marginalisasi perempuan berarti menempatkan atau menggesernya ke pinggiran. Proses ini sudah terjadi di dalam rumah tangga dan diperkuat lagi oleh adat istiadat yang berkembang pada masyarakat di Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Dari hasil wawancara dengan salah seorang informan mengatakan:

“Pekerjaan Ibu Ani adalah menjual kue-kue tradisional, setiap hari ia berjualan dengan berjalan kaki sambil berteriak, walaupun pendapatan yang diperolehnya minim, ia tetap bertahan dengan pekerjaannya”.[[13]](#footnote-13)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Ibu Ani telah mengalami diskriminasi gender berupa marginalisasi yaitu peminggiran terhadap perempuan. Hal tersebut jelas terlihat dari pemusatan perempuan dalam satu profesi dengan memiliki penghasilan rendah. Secara tidak langsung perempuan disini mengalami kemiskinan karena tidak memiliki pekerjaan yang layak dan tidak mencukupi kebutuhan mereka.

1. **Subordinasi**

Permasalahan berlandaskan gender juga ternyata bisa mengakibatkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional berakibat munculnya sikap menempatkan perempuan pada posisi tidak penting. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang informan yang mengatakan:

“perempuan tidak usalah mengecap pendidikan tinggi sebab nantinya akan kembali lagi mengurusi keperluan anak-anaknya dan suaminya, mulai dari bangun pagi memasak, membersihkan sampai mencuci pakaian.”[[14]](#footnote-14)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan gender yang berdasar pada anggapan dan penilaian oleh konstruksi sosial pada akhirnya menimbulkan sifat dan stereotip yang oleh masyarakat dianggap sebagai ketentuan kodrati. Sifat tersebut yang pada awalnya merupakan konstruksi sosial dan akhirnya terkukuhkan menjadi kodrat kultur, dalam proses yang panjang dan akhirnya telah mengakibatkan terkondisikannya beberapa posisi perempuan seperti subordinasi

1. **Beban Kerja Berlebihan**

Beban kerja perempuan tidaklah sedikit, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan yang mengatakan:

“ada banyak pekerjaan bagi perempuan yang sudah berumah tangga, selain itu jam tidur dan istirahat lebih pendek dari pada suaminya, belum lagi kegiatan-kegiatan sosial seperti gotong royong, yasinan dan kerja-kerja sosial yang dibebankan kepada perempuan.”[[15]](#footnote-15)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas peneliti penyimpulkan bahwa banyak pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan berakibat pada kurangnya relasi seimbang dan setara, laki-laki maupun perempuan berhak untuk memilih pekerjaan yang mereka sukai.

1. **Kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga**

Keberadaan kaum perempuan sebagai kelompok yang lemah kerap menjadi korban dominasi kaum laki-laki yang lebih kuat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan mengatakan bahwa :

“perempuan seringkali mengalami kekerasan di dalam rumah tangga dan bentuk kekerasan yang di dapat oleh perempuan di dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikologis dan emosional serta kekerasan ekonomi.”[[16]](#footnote-16)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa bentuk kekerasan yang didapat oleh perempuan di dalam rumah tangga disebabkan oleh budaya patriarki dan relasi kuasa yang timpang. Laki-laki dan perempuan kekuasaanya tidak sama. Dari budaya patriarki yang telah tertanam membuat anggapan bahwa perempuan yang menjadi isteri adalah sah memiliknya lewat perkawinan, sehingga mereka boleh berbuat apa saja terhadap perempuan yang menjadi isterinya.

1. Margareth W. M. *The Psychology of Women*. (Florida: Holt, 1987), h. 17 [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://www.scribd.com/doc/45884551/null>, diaksesk pada tanggal 11 juli 2016 [↑](#footnote-ref-2)
3. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: PT. BPK. Gunung Mulia, 1991), h. 230 [↑](#footnote-ref-3)
4. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak Remaja dan Keluarga*, h. 230 [↑](#footnote-ref-4)
5. Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), h. 242 [↑](#footnote-ref-5)
6. Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, h. 39 [↑](#footnote-ref-6)
7. M. Dalyono, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h, 130 [↑](#footnote-ref-7)
8. Zakiah Daradjat*, Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 66 [↑](#footnote-ref-8)
9. Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, h. 40 [↑](#footnote-ref-9)
10. Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, h. 41 [↑](#footnote-ref-10)
11. Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, h. 41 [↑](#footnote-ref-11)
12. Lihat Hadari Nawawi, “Metode Penelitian Bidang Sosial”, ( Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006). h. 121 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibu Ani, Ibu rumah tangga, Hasil Wawancara di Desa Tarowang, tanggal 23 Juli 2016 [↑](#footnote-ref-13)
14. Iskandar Hamid, warga masyarakat di desa Tarowang, Hasil Wawancara di Desa Tarowang, tanggal 24 Julia 2016 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibu Kassiang, tokoh masyarakat di desa Tarowang, Hasil Wawancara di Desa Tarowang, tanggal 24 Julia 2016 [↑](#footnote-ref-15)
16. Nurlina Tahir, Ketua PPK di Desa Tarowang, Hasil Wawancara di Desa Tarowang, tanggal 24 Juli 2016 [↑](#footnote-ref-16)